



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BIDANG PERIJINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan iklim usaha yang kondusif serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, pelayanan perijinan kepada masyarakat perlu dilaksanakan secara cepat, tepat, efektif dan efisien melalui pelayanan satu pintu;
- b. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a konsoderan ini, dipandang perlu menetapkan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perijinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BIDANG PERIJINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo.
4. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo.

BAB II
KEWENANGAN PERIJINAN
Pasal 2

Pelimpahan kewenangan bidang perijinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu meliputi jenis perijinan sebagai berikut :

1. Ijin Undang-Undang Gangguan (HO);
2. Ijin Tempat Usaha;
3. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah/Lahan;
4. Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
6. Tanda Daftar Gudang (TDG);
7. Ijin Usaha Industri (IUI);
8. Tanda Daftar Industri (TDI);
9. Ijin Galian C;
10. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
11. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
12. Ijin Reklame;
13. Ijin Operasional Penggilingan Padi/RMU;
14. Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah atas Pemakaian Tanah Permanen dan Tidak Permanen;
15. Ijin Pemakaian Keakyaan Daerah atas Pemakaian Tanah untun Reklame;
16. Perijinan dan pengawasan terhadap usaha Media Elektronik Lokal, Peredaran dan Pemutaran Film atau Rekaman Video Komersil dan Palwa Rekaman Video;
17. Perijinan terhadap Usaha Penerbitan dan Media Cetak;
18. Ijin Meneliti Mengenai Permohonan Ijin Prinsip Tata Ruang;
19. Ijin Cetak Peta;
20. Ijin Pendirian Apotek;
21. Ijin Pendirian Toko Obat, Usaha Jamu;
22. Ijin Pendirian Balai Pengobatan;
23. Ijin Pendirian Optik;
24. Ijin Pendirian Tukang Gigi;
25. Ijin Trayek;
26. Ijin Penutupan Jalan;
27. Ijin Pengguna Angkutan;
28. Ijin Rumah Potong Hewan (RPH) dan PPH Swasta;
29. Ijin Penempatan Rumah Dinas Pengairan;
30. Ijin Penangkapan Ikan;
31. Ijin Pengelolaan Ikan;
32. Ijin Pelelangan Ikan;
33. Ijin Pendirian Keramba Apung.

Pasal 3

Selain mendapatkan pelimpahan kewenangan bidang perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pelimpahan kewenangan bidang perijinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu juga meliputi Jenis Perijinan Tertentu.

Pasal 4

Jenis Perijinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. Perijinan Pendirian Hotel ;
- b. Perijinan Pendirian Rumah Sakit ;
- c. Perijinan Pendirian Pemasangan Reklame Konstruksi Besar ;
- d. Perijinan Pendirian Tower ;
- e. Perijinan Pendirian Penggilingan Padi/RMU ;
- f. Perijinan Pendirian SPBU/SPBE ;
- g. Perijinan Penerbitan Ijin Usaha Industri Skala Menengah dan Skala Besar ;

Pasal 5

Dalam rangka pelimpahan kewenangan bidang perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, penerbitan ijin dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu atas nama Bupati.

Pasal 6

Dalam hal penerbitan perijinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemohon wajib mendapatkan persetujuan tertulis Bupati sebelum diterbitkan ijinnya.

Pasal 7

Sebagai pelaksanaan pelimpahan wewenang bidang Perijinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala setiap bulannya.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Segala perijinan yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang mengatur tentang kewenangan bidang perijinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 4 mengacu pada Peraturan Bupati ini.

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang telah ada yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan bidang perijinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 4, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 27 Mei 2009

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. SUROSO, M.Pd

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 27 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 010 104 956

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2009 NOMOR 15